

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Berdasarkan pasal-pasal yang sudah disebutkan diatas seharusnya Herman Nooijen tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan Pasal 91 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu “ barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain... “ karena Herman Nooijen mempunyai sertifikat atas Merek MOSAIC MIRO No. IDM000461241 dengan tanggal penerimaan paada tanggal 19 Desember 2008 dan sertifikat diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2015 dan seharusnya dalam Peninjauan Kembali Hakim tidak menolak permohonan Peninjauan Kembali Herman Nooijen karena munculnya sertifikat Merek MOSAIC MIRO milik Herman Nooijen yang baru diketahui pada tanggal 8 November 2016 merupakan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahawa jika suatu keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas.

VII. KESIMPULAN

Hak- hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik sertifikat Merek terdaftar seperti menggunakan merek terdaftar itu sendiri untuk melakukan perdagangan sesuai dengan kelas barang dan/atau jasa yang di daftarkan, memberikan lisensi kepada orang lain yang ingin menggunakan merek yang sudah terdaftar tersebut, mendapatkan hak prioritas di negara lain, melarang orang lain untuk menggunakan Merek yang sama dengan pemilik sertifikat merek terdaftar untuk kelas barang dan/atau jasa yang sama tanpa izin terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut setiap orang harus mendaftarkan mereknya ke Ditjen HKI setelah itu memenuhi semua tata cara serta syarat-syarat dari pendaftaran suatu

Merek (Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek) dan sertifikat merek yang sudah didaftarkan oleh Ditjen HKI akan dikeluarkan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 27 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek).

Selain mendapatkan hak eksklusif merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan dalam daerah Indonesia sesuai dengan asas teritorial yang ada dianut oleh UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, begitu pula dengan perlindungan terhadap tindakan pidana yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek ini. Walaupun tidak dituliskan secara tegas dalam undang-undang tersebut namun sesuai dengan pasal 2 dalam KUHP hukum Indonesia hanya dapat menghukum perbuatan yang dilakukan oleh seseorang diwilayah Indonesia saja namun terdapat pengecualian terhadap pasal 2 KUHP tersebut, pengecualian tersebut terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 KUHP maka dari itu jika dikaitkan dengan kasus Merek MOSAICMIRO perbuatan Herman Nooijen memperdagangkan dan menggunakan ubin mosaik (tegel) dengan Merek MOSAIC MIRO di luar negeri (Eropa) tidak bisa dihukum menggunakan undang-undang Indonesia atau UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek karena perbuatan tersebut tidak dilakukan di wilayah Indonesia. Maka putusan hakim kasasi dalam putusan No. 350 K/PID.SUS/2013 yang menyatakan Herman Nooijen telah bersalah menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (pasal 91 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek) telah keliru.

Alasan lainnya mengapa Herman Nooijen tidak dapat dihukum atau dianggap bersalah adalah karena Herman Nooijen memiliki sertifikat Merek MOSAIC MIRO untuk kelas barang dan/atau jasa 19 yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI pada tanggal 4 Maret 2015 walaupun tanggal penerimaannya adalah tanggal 19 Desember 2008 (tidak sesuai dengan

pasal 20 dan pasal 27 ayat 1 UU. No. 15 tahun 2001 tentang Merek), namun tetap saja Herman Nooijen mempunyai hak untuk menggunakan merek MOSAIC MIRO tersebut dan seharusnya dalam Peninjauan Kembali hakim tidak menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Herman Nooijen karena pengajuan tersebut telah memenuhi pasal 263 ayat 2 KUHAP, dan juga pertimbangan hakim dalam menolak peninjauan kembali adalah beritikad tidak baik yang bukanlah merupakan salah satu alasan agar seseorang dapat dipidanakan dalam UU No. 15 tahun 2001 (ketentuan pidana pasal 90 sampai dengan pasal 94 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek)

VIII. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang- Undangan

R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Demi Pasal. Bogor. Politeia

KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Justice Publishing

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek

B. Jurnal

Haedah Faradz. 2008. PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK. Vol. 1 No. 8

Karlina Perdana dan Pujiyono. 2017. KELEMAHAN UNDANG- UNDANG MEREK DALAM HAL PENDAFTARAN MEREK (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). Vol. V No. 2

Ridwan Khairan. 1999. Perlindungan Hukum Merek Terkenal. Vol. 6 No. 12

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negri Bandung No. 434/ PID/B/2011/PN.BDG Herman
Nooijen Bin Johannes Nooijen

Putusan Kasasi No. 350 K/PID.SUS/2013

Putusan Peninjauan Kembali No. 75 PK/PID.SUS/2017

D. Internet

Cermati.com. 2016. 6 Tahapan Mendaftarkan Merek dagang di Ditjen HKI,
<https://www.cermati.com/artikel/6-tahapan-mendaftarkan-merek-dagang-di-ditjen-hki>. Diakses pada tanggal 14 April 2019

[HKI] Hak Kekayaan Intelektual. 2014. Merek
<https://www.hki.co.id/merek.html>. diakses pada tanggal 10 April
2019

Tri Jata Ayu Pramesti. 2015. Arti “Persamaan pada pokoknya” dalam UU
Merek.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek/#_ftn2, diakses pada
25 februari 2019 pukul 20.32 WIB

Anonim. 2018. Teritorial Berlakunya Hukum Pidana di Indonesia.
<https://litigasi.co.id/teritorial-berlakunya-hukum-pidana-indonesia>.
diakses pada tanggal 28 Maret 2019